

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran, diharapkan akan bermanfaat bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Kota Pekanbaru.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang hiburan Umum (Studi kasus penertiban izin hiburan billiard di Kota Pekanbaru) penelitian ini di ukur dari indikator izin hiburan, syarat izin hiburan, waktu operasional hiburan, denda dan sanksi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002 tentang hiburan umum “Cukup Baik”. Peneliti dapat temuan masih ada sebagian tempat hiburan billyard yang belum memiliki izin dan operasional tempat hiburan billyard di Kota Pekanbaru masih banyak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti melanggar waktu operasional tempat hiburan billyard
2. Faktor-faktor mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum (Studi kasus penertiban izin billyard di Kota Pekanbaru) memakai teori Edwards III yang dilihat dari aspek Komunikasi, Struktur Birokrasi, Disposisi/Sikap Pelaksana, dan Sumber daya. hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya dilihat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dari sisi jumlah pegawai di instansi terkait terutama dalam pengurusan perizinan usaha, bidang pengawasan/pengendalian dan bagian rekreasi hiburan sangat terbatas, kurangnya sosialisasi kepada pendiri hiburan tentang izin usaha dan tata tertib hiburan Bilyard di Kota Pekanbaru.

6.2 Saran

1. Penertiban izin, tim yustitisi, Bagian Pengawasan dan pengendalian pada Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPT-PM) Kota Pekanbaru, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus ada kerja sama dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Sehingga, Implementasi penertiban izin hiburan billiard dan waktu operasional kedepannya akan lebih menerapkan sanksi berupa penyegelan tempat Hiburan, agar tempat-tempat hiburan billyard di Kota Pekanbaru tertib izin.
2. Keterbatasannya jumlah pegawai, dari pegawai di bagian perizinan tempat usaha, pengawasan/pengendalian, dan pembinaan, mengharapkan adanya penambahan pegawai untuk memudahkan kinerja dari pegawai sendiri dan diharapkan instansi terkait harus bersosialisasi syarat Izin Usaha kepada pengusaha, agar tercapainya suatu kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru.